

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

RANDY CARANDO

02011381320110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RANDY CARANDO

NIM : 02011381320110

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian komprehensif pada tanggal 26 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, Desember 2018

Mengesahkan,

a. Pembimbing Utama,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, SH, M. Hum.
NIP : 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Nashriana, SH, M. Hum.
NIP : 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya





Dr. Febrian, SH, M.Si
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Randy Carando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381320110
Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 12 Juni 2018
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Desember 2018


Randy Carando

NIM.02011381320110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***"Awali Suatu Perjuangan Dengan Niat Dan Doa Serta
Persiapkan Diri Untuk Menyambut Kesusahan Demi
Kemenangan"***

Skripsi ini saya persembahkan untuk :


- Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya yang membantu menyebarkan Agama Islam
- Kedua Orang Tua yang Tercinta serta Saudari Kandung Yang Tersayang
- Kedua Pembimbing Skripsi Bapak Syarifuddin Pettanasse dan Ibu Nashriana
- Dan Semua Rekan Mahasiswa/i, Pelajar yang membaca Skripsi ini

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur terhadap Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Berkah dan Limpahan Rahmat serta Karunianya yang berlimpah ruah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **"UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA PALEMBANG DALAM PENYIDIK TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK"** yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih ada kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna dan membantu menambah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Palembang, Desember 2018



Randy Carando

NIM.02011381320110

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan Terimakasih Sebesar-besarnya Saya Ucapkan Kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kekuatan untuk tetap mengerjakan serta telah memberikan jalan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini;
2. Kepada Iyek (Kakek) Drs.H.M. Yahya Nain dan Nyek (Nenek) Hj. Mahena serta Yai (Kakek) Alm.H. Sinwani dan Nyai (Nenek) Hj.Hannah Sarodji yang selalu memberikan support dan dukungan kepada saya selama pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada Kedua Orang Tua Saya Ayah saya Dodi Kurniawan.,SH.,MH dan Ibu saya Diana Setiawati.,SE.AK.,SH yang selalu mengiringi perjuangan saya dengan doa dan restu serta kedua saudari saya Jeany Aurieal Liberty Carandi dan Tabina Rafamabel Carandi;
4. Kepada yang paling penting dan spesial sebagai kedua insan yang selalu menjadi motivasi saya untuk mengerjakan sampai menyelesaikan skripsi serta yang selalu mendorong saya untuk cepat wisuda dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum yaitu tidak lain Alm. Muhammad Remondo Saputra & Maulidya Saputra;
5. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Dr. Febrian.SH.,M.S. Beserta pimpinan lainnya;

6. Kepada Ayahanda Dr.H.Syarifuddin Pettanasse.SH.,M.Hum dan Ibunda Dr.Hj.Nashriana.SH.,M.Hum. yang telah bersedia membimbing, memberi nasihat, masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Para Dosen dan Staff Akademik Fakultas Hukum yang telah membantu dalam perkuliahan serta membantu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna;
8. Kepada sahabat saya Dedi Tauladani.SH yang telah memberikan semangat dan selalu mengajari saya dalam penulisan skripsi ini;
9. Kepada sahabat karib saya Ipda Rizky Ali Akbar.S.Tr.K yang telah memperlancar dan membantu saya selama penelitian serta pengumpulan data di Kepolisian Resor Kota Palembang;
10. Kepada teman-teman seperjuangan kuliah Faruq Alkan Dawasoka, Yugo Rian Noprialdi, Adre Irvans, Fery Anggriawan, Ikram Qolby dan teman-teman dari grup "Otw Sempro-Kompre";
11. Kepada Kanit PPA Ipda Henny Kristianingsih.SH dan seluruh Staff serta Penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resor Kota Palembang , terutama Brigadir Polisi A. Kamil.SH selaku penyidik di Unit PPA yang banyak memberikan saya masukan ilmu pengetahuan untuk penulisan skripsi ini;
12. Kepada seluruh teman-teman maupun rekan-rekan kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Penegakan Hukum Pidana.....	13
2. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis Dan Sumber Data.....	18

4. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Teknis Analisis Data.....	21
7. Penarikan Kesimpulan.....	22
Bab 2 Tinjauan Pustaka.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	23
1. Pengertian Mengenai Tindak Pidana.....	23
2. Tinjauan umum mengenai penelantaran anak.....	29
3. Tinjauan mengenai tindak pidana penelantaran anak.....	32
B. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	37
1. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan pidana.....	37
2. Asas-asas Peradilan Pidana.....	38
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan.....	44
1. Tinjauan mengenai Penyidik.....	44
a. Pengertian penyidik.....	44
b. Tugas & Wewenang Penyidik.....	47
2. Tinjauan mengenai Penyidikan.....	51
a. Tinjauan tentang Penyidikan.....	51
b. Pengertian Penyidikan.....	52
Bab 3 Hasil Dan Pembahasan.....	56
A. Upaya Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	56
B. Faktor-faktor Menghambat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang.....	84

Bab 4 Penutup.....	98
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Upaya Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penelantaran Anak. Kasus Penelantaran Anak marak terjadi sebagai Tindak Pidana yang tersembunyi anak yang sebagai korban perlu untuk dimintai keterangan maka dari itu perlu dilakukan upaya penyidikan terhadap tindak pidana karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang melarang kejahatan terhadap anak. Permasalahan skripsi ini. Bagaimana upaya penyidik kepolisian resor kota palembang dalam penyidikan tindak pidana penelantaran anak. Faktor-faktor menghambat penyidikan terhadap tindak pidana penelantaran anak oleh penyidikan kepolisian resor kota palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa penegakan hukum represif terhadap pelaku tindak pidana sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Anak yang sulit dimintai keterangan dan minimnya saksi juga menjadi faktor penghambat penyidikan.

Kata Kunci : *Upaya, Penyidikan, Tindak Pidana Penelantaran Anak*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya¹. Kutipan Pasal ini sudah secara jelas menerangkan bahwa setiap orang pada negara republik Indonesia berhak untuk hidup hal ini tidak hanya mencakup orang dewasa tetapi juga mencakup anak, hal ini juga jelas dicantumkan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."².

Maka dalam hal ini jelas bahwa Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur tentang hak hidup setiap manusia di negara Indonesia.

Dalam hukum nasional, perlindungan khusus terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak merupakan pekerjaan

¹ Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur yang ada di negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Sebagaimana diketahui bahwa, Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi³.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang terkategori anak adalah anak yang masih dalam kandungan⁴. uraian Pasal ini jika melihat komposisi penduduk maka penduduk Indonesia yang terkategori sebagai anak sangat besar, memiliki potensi untuk memajukan kehidupan bangsa. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang tua anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Pada merekalah kita berharap kelak

³ Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 40.

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

agar mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual serta mendapatkan hak-haknya, dan dilindungi atau disejahterahkan⁵.

Dalam menyiapkan generasi penerus Bangsa, Anak merupakan aset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara. Namun dalam proses tumbuh kembang Anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Sebagai seorang manusia Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi Anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap Anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa.⁶ Oleh karena itu setiap anak berhak untuk perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik fisik maupun psikis serta terbebas dari tindak kejahatan kekerasan fisik, eksploitasi maupun penelantaran.

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara *ilegal*, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit psikis (cacat mental) yang diderita oleh anak. Seorang anak yang dengan sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh orang

⁵ Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia. hlm. 11.

⁶ Comariya, Sahru. 2010. *Menzalimi Anak Tanpa Disadari*. Solo : Aqwam. hlm. 15.

tuanya sendiri seringkali disebut dengan anak buangan.⁷ Hal ini jelas sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,

uraian ini pentingnya perlindungan terhadap anak menentukan proses kejiwaan, karena pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain yang penuh kreatifitas dan imajinasi⁸.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 (empat) prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama;
2. Prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut;

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak, diakses pada hari Minggu, 22 Juli 2018, pada pukul 23.14 WIB.

⁸ Nasir, M.J.A. 2001. *Membela Anak Dengan Teater*. Yogyakarta : Purwanggan. hlm. 10.

3. Prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.⁹

Terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran."

Ancaman pidana yang ditimbulkan dari pelanggaran pada Pasal tersebut tercantum pada Pasal 77B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia¹⁰. Dalam menjamin hak anak untuk hidup maka diatur juga ketentuan Pasal mengenai pengaturan tentang penelantaran anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Penelantaran anak diatur dalam BAB XV (Lima Belas) BUKU II (Dua) Kitab Undang-undang

⁹ Maiza Putri, Jurnal : "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak*" (Lampung : UNILA, 2018), hlm. 1.

¹⁰ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1.

Hukum Pidana yaitu yang berhubungan erat dengan kejahatan terhadap badan, sebab kejahatan ini dapat menimbulkan bahaya terhadap badan maupun mengancam jiwa orang lain.

Tindak pidana penelantaran anak itu terdiri atas dua jenis tindak pidana yaitu :

1. Dengan sengaja melalaikan kewajiban atas perawatan atau pemeliharaan orang oleh orang yang mempunyai kewajiban: Pasal 304 KUHP;
2. Meninggalkan anak untuk ditemukan oleh orang lain : Pasal 305, 306, 307, 308 dan 309 KUHP.

1. Pasal 304 KUHP

"Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi kehidupan perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau arena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-."

Unsur-unsur Pasal 304 KUHP :

a) Objektif : menyebabkan dan membiarkan.

Membiarkan maksudnya adalah orang lain dalam keadaan sengsara (dalam keadaan tidak berdaya). Sedangkan ia berkewajiban untuk memberikan kehidupan, merawat atau memelihara orang lain berdasarkan hukum yang berlaku dan perjanjian

b) Subjektif : dengan sengaja

Yang dihukum menurut Pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tua

membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak peliharaanya¹¹.

2. a) Pasal 305 KUHP

"Barangsiapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan".

Unsur-unsur Pasal 305 KUHP :

- a. Membuang anak dibawah umur tujuh tahun atau
- b. Meninggalkan anak dibawah umur tujuh tahun,
- c. Dengan maksud : Untuk melepaskan anak itu dari padanya

b) Pasal 306 KUHP

- 1. kalau salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 304 dan 305 itu menyebabkan luka berat, maka sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun enam bulan;
- 2. Kalau salah satu perbuatan ini menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

c) Pasal 307 KUHP

"Kalau sifersalah karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 305 adalah bapa atau ibu dari anak itu, maka baginya hukuman yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambahkan dengan sepertiganya."

d) Pasal 308 KUHP

¹¹ R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 223.

“Kalau ibu menaruh anaknya disuatu tempat supaya dipungut orang lain tidak berapa lama anak itu dilahirkan oleh karena takut akan diketahui orang ia melahirkan anak itu, meninggalkannya, maka hukuman maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi sehingga serduanya.”

Unsur-unsur Pasal 308 KUHP :

1. Seorang ibu membuang anaknya atau;
2. Meninggalkan anaknya dengan maksud : melepaskan anaknya dari padanya;
3. perbuatan dilakukan : tidak lama sesudah ia melahirkan;
4. karena takut akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak.

e) Pasal 309 KUHP

“Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 304-308, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 4”

Tiada setiap perbuatan melalaikan kewajiban memberikan kehidupan, merawat atau memelihara menimbulkan perbuatan yang dapat dihukum. Setiap perbuatan melalaikan kewajiban itu yang menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan tidak berdaya merupakan perbuatan yang dapat dihukum¹². Sudah banyak pengaturan-pengaturan serta norma yang dibuat tentang perlindungan anak namun norma-norma dan pengaturan tersebut harus ditegakan agar berfungsi dengan nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan masyarakat dan negara, salah satunya dengan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada pelaku tindak pidana

¹² Anwar, H. A. K. Moch. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung : Alumni. hlm. 113.

penelantaran anak wajib ditegakan, mengingat karena lemahnya penegakan hukum serta ringannya sanksi yang diberikan.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab adalah meningkatnya jumlah keluarga miskin, menurunnya kesempatan kerja, bebasnya pergaulan anak-anak muda pada masa ini serta maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya dan meningkatnya kasus penelantaran anak.

Hal ini merupakan tugas aparat penegak hukum salah satunya Polri untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak. selanjutnya jika telah terjadi tindakan penelantaran anak maka aparat penegak hukum melakukan tindakan *refresif* dengan menjalankan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, dengan melakukan penerimaan laporan dan/atau pengaduan, penyelidikan (pengumpulan alat bukti), penyidikan dan pelimpahan kepada penuntut umum (kejaksaan) agar dilakukan penuntutan dipersidangan dan pemberian putusan oleh hakim.

Penegakan hukum tentang penelantaran anak juga harus dilakukan dengan sosialisasi dan penguatan terhadap lembaga-lembaga perlindungan anak, memperkuat peraturan dibidang perlindungan anak, pemberian sanksi yang tinggi agar memberi efek jera (misalnya: sanksi hukuman kebiri, seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati). Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan

(*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial, sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dengan baik dan cermat dalam proses penegakan hukum¹³.

Hingga saat ini banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua mengakibatkan berbuat kenakalan, terjerumus narkoba dari bayi, balita hingga umur 6 tahun keatas sampai 15 tahun. Terhitung sepanjang tahun 2016 dan tahun 2017 berdasarkan data awal yang dihimpun dari unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resor Kota Palembang

TAHUN	JUMLAH KASUS
2016	19 Kasus
2017	16 Kasus

Untuk itu upaya penyidikan dan penegakan hukum perlu dilakukan agar terjaminnya hak-hak dari anak karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

¹³ Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung : Binacipta. hlm. 2.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, dan dengan minat penulis terhadap upaya perlindungan terhadap anak maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul.

"Upaya Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak"

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah upaya penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Palembang?
- b. Apa yang menjadi faktor-faktor menghambat penyidikan terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyidik kepolisian resor kota Palembang dalam melakukan penyidikan dan menegakan hukum pidana tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak oleh penyidik

kepolisian resor kota Palembang dalam menindaklanjuti permasalahan Penelantaran Anak yang merupakan bagian dari tindak pidana terhadap anak di kehidupan Masyarakat Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori manfaat penelitian skripsi ini adalah untuk memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa fakultas hukum dan para penegak hukum khususnya atas hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana yang menelantarkan anak dengan berpedoman kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 304, 305, 306, 307, 308 dan 309 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu Pasal 76B serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dalam penerapan UU Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

1. Berguna untuk dapat memotivasi dan menambah pengalaman serta menambah ilmu pengetahuan penulis tidak sebatas dari teori-teori pembelajaran perkuliahan yang diberikan dosen yang bersangkutan mengenai upaya penyelidikan dan penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak.

2. Memberikan kesimpulan berupa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak itu sendiri.
3. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat luas mengenai apa upaya penyelidikan dan penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak serta apa saja yang menjadi faktor penghambat didalam penerapan UU Perlindungan Anak.
4. Berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian, penulisan skripsi dan penulisan jurnal hukum seberikutnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian

¹⁴ Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. 1986. *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 125.

tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁵

Mengenai proses penyidikan yang dilakukan kepolisian merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis mengingat untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Suatu peraturan perundang-undangan dalam segi fungsional, pengoperasian dan penegakan sanksi agar sepenuhnya dapat terwujud harus menjalani 3 tahap yaitu :

1. Tahap penegakan hukum (formulasi), dalam tahap ini pembuat undang-undang harus memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam suatu bentuk Undang-undang yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap penerapan hukum (Aplikasi) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Dalam tahap aparat penegak

¹⁵ Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta:Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. hlm. 76.

hukum bertugas menegakan dan menerapkan hukum pidana itu sendiri. Dalam menegakan hukum pidana aparat harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap pelaksanaan hukum (Eksekusi) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap aparat pelaksana pidana bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh putusan pengadilan, dalam melaksanakan tugasnya aparat harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹⁶

Dalam usaha penegakan hukum terdapat empat faktor yang selalu mempengaruhi berfungsinya hukum. Faktor – faktor tersebut dalam pengaruhnya

¹⁶ Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 30.

bersifat mandiri atau alternative, tapi dapat juga bersifat tidak bersifat tidak mandiri atau kumulatif, dan faktor tersebut dapat juga disebut sebagai faktor yang mendorong sekaligus penghambat dalam proses dalam proses penegakan hukum. Sebagai faktor pendorong yaitu jika faktor tersebut diabaikan atau dikesampingkan dalam penegakan hukum.

2. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Adapun faktor – faktor lain yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Kaedah hukum atau peraturan
2. Petugas yang menerapkan atau menegakan hukum
3. Fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaedah tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut¹⁷

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, berfungsinya hukum dalam penagakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturannya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas

¹⁷Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 15.

4. Faktor Masyarakat

5. Faktor kebudayaan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang ditunjang oleh data-data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini menitik beratkan pada data primer. Yang dimaksud data primer disini yaitu data yang diperoleh secara langsung diperoleh melalui wawancara sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara bagaimana mekanisme penyidik kepolisian dalam penyidikan dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak, berdasarkan sampel yang penulis ditentukan dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut :

¹⁸*Ibid.* hlm. 3

¹⁹ Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press. hlm. 129.

- a. Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.²⁰
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia atau berupa kasus yang terjadi di negara lain.²¹
- c. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.²²

3. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data Primer

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group. hlm. 95.

²¹ *Ibid.* Marzuki, Peter Mahmud. Hlm 94.

²² Yasid, Abu. 2013. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 86.

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden di Polisi Reskrim (Polresta)²³.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen esmi, buku - buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan. Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi :²⁴

1. Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya - karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini .

²³ Asofa, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 91.

²⁴ Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. 2004. *Penelitian Hukum (Legal) Research*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 48.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Penentuan populasi dalam penelitian ini menggunakan metode populasi yang tersedia, yaitu sejumlah populasi yang kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota-anggota Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan Satreskrim Kepolisian Resor Kota Palembang.

b. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan peneliti (*Sampel Non Random*), yang menjadi Sampel dalam Penelitian ini adalah :

- 1) Ipda Heni Kristyaningsih selaku Kanit PPA dan 1 penyidik polisi unit PPA Kepolisian Resor Kota Palembang adapun responden yang di pilih adalah penyidik polisi Unit PPA kepolisian (Polresta) yang bertugas di Unit PPA Kepolisian Kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Penerbit Alfabeta. hlm. 61.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

a. Penelitian Lapangan

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁶ (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

c. Penelitian Pustaka

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁷

6. Teknis Analisis data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana data yang di peroleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis

²⁶*Ibid.* hlm. 61.

²⁷ Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 52.

untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dengan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.²⁸

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundangan-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.²⁹

²⁸Waluyo, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sina Grafika. Hlm. 250.

²⁹ *Ibid.* hlm. 253.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Litelatur :

- Abdul G. Hakim Nusantara. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Prospek Perlindungan Anak. Jakarta: CV Rajawali.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Abu Yasid. 2013. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Takbir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Chandra Pratama.
- , 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Adawi Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Rienka Cipta.
- , 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Edition Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- , 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Baso Madiong. 2014. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar : CV Sah Media.

- Burhan Asofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Cochran. 1990. *Teknik Penarikan Sampel*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Dyah Octorina Susanti & A'an Efendi. 2004. *Penelitian Hukum (Legal) Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV Utama.
- H. A. K. Moch Anwar. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung : Alumni.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H. R. Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Leden Marpaung. 2012 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1992. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M.J.A Nasir. 2001. *Membela Anak Dengan Teater*. Yogyakarta : Purwanggan.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Husein Harun. 1991. *Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Proses Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta:Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung : Bina cipta.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- , 1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politea.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : Laksbang Persindo.
- Sahru Comariya. 2010. *Menzalimi Anak Tanpa Disadari*. Solo : Aqwam.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.
- , 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono.2007. *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: PT..Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Penerbit Alfabeta.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan*. Cetakan Keempat. Malang: UMM Press.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal :

Buha Tumpak Haratua Manik, "*Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak*".
Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016.

Maiza Putri, Jurnal : "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak*" (Lampung : UNILA, 2018).

Website :

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelantaran_anak